



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

Wachid Siasi : Tempat lahir : Tuban, 23 Februari 1960, Umur : 60 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Bangsa: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Lettu Suyitno Rt.16 Rw.04 Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : - ,Status Perkawinan : Kawin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 November 2020 dengan Register Nomor : 73/Pdt.P/2020/PN Bjn, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 3522-LT-04112020-0020 tanggal 4 November 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertulis nama WACHID SIASI dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 23 Februari 1960, sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon nomor: 3522152302600003, Pemohon adalah penduduk Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atas nama WACHID SIASI, sebagaimana foto copy terlampir.
3. Bahwa dalam Surat Keterangan Penduduk pemohon nomor SK/00275/MULYOAGUNG/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal 19 Oktober 2020, menerangkan nama SIASI dan WACHID SIASI adalah orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga pemohon No. 3522152001076008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro tanggal 09 Agustus 2012 tertulis nama WACHID SIASI, sebagaimana foto copy terlampir;

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah No. 561/92/X/1982 tanggal 1982 tertulis nama SIASI, sebagaimana foto copy terlampir.
6. Bahwa maksud pemohon mengganti nama SIASI di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 561/92/X/1982 diganti nama WACHID SIASI sesuai dengan akta kelahiran No. 3522-LT-04112020-0020 adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi ibadah umroh dan tidak ingin dikemudian hari timbul permasalahan hukum mengenai namanya;
7. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 561/92XI/1982 tanggal 17 Juli 1982 atas nama Siasi bin Kasbi adalah tidak sesuai dengan data diri Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-04112020-0020 atas nama Wachid Siasi;
3. Menetapkan data diri pemohon yang benar adalah nama Wachid Siasi lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Februari 1960 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3522-LT-04112020-0020;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522152302600003 atas nama Wachid Siasi adalah penduduk Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3522152001076008 tertulis kepala Keluarga Wachid Siasi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 09 Agustus 2012, diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3522-LT-04112020-0020 tanggal 4 November 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertulis nama Wachid Siasi dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 23 Februari 1960, diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai aslinya dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 561/92/X/1982 tanggal 9 Oktober 1982 atas nama Siasi, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat keterangan Nomor SK/00275/MULYOAGUNG/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat pernyataan dari Pemohon tertanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi I. Yusman :

- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa Mulyoagung dan kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkiatan dengan adanya perbedaan nama Pemohon yaitu dalam dokumen Akta Nikah tertulis nama Siasi, sedangkan dalam dokumen Akta Kelahiran, dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun ijazah anak Pemohon tertulis nama Wachid Siasi;
- Bahwa kendala atau kesulitan Pemohon adalah dalam mengurus administrasi ibadah umroh terutama dalam pembuatan paspor, dikarenakan adanya perbedaan nama yaitu dalam dokumen Akta Nikah tertulis Siasi, sedangkan di data lainnya baik, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah anak Pemohon, tertulis Wachid Siasi ;
- Bahwa karena ada kesulitan tersebut Pemohon bermaksud untuk menyamakan semua nama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon menjadi Wachid Siasi dengan mengganti nama dalam Akta Nikah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon nama Pemohon adalah Wachid Siasi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suyati ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir tahun 1960 ;

Saksi II. Suhadak:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkiatan dengan adanya perbedaan nama Pemohon yaitu dalam dokumen Akta Nikah tertulis nama Siasi, sedangkan dalam dokumen Akta Kelahiran, dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun ijazah anak, tertulis nama Wachid Siasi;
- Bahwa kendala atau kesulitan Pemohon adalah dalam mengurus administrasi ibadah umroh terutama dalam pembuatan paspor, dikarenakan adanya perbedaan nama yaitu dalam dokumen Akta Nikah tertulis Siasi, sedangkan di data lainnya baik, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah anak Pemohon, tertulis Wachid Siasi ;
- Bahwa karena ada kesulitan tersebut Pemohon bermaksud untuk menyamakan semua nama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon menjadi Wachid Siasi dengan mengganti atau memperbaiki nama dalam Akta Nikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon nama Pemohon adalah Wachid Siasi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suyati;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir tahun 1960 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, maupun bukti saksi Yusman dan saksi Suhadak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 halaman 43 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lettu Suyitno Rt.16 Rw.04 Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, sebagaimana dalam bukti surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), dimana domisili berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ditetapkan data diri Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 561/92/X/1982 tanggal 9 Oktober 1982 atas nama Siasi bin Kasbi adalah tidak sesuai dengan data diri Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-04112020-0020 atas nama Wachid Siasi dan data diri pemohon yang benar adalah nama Wachid Siasi lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Februari 1960 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3522-LT-04112020-0020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522152302600003 atas nama Wachid Siasi, kemudian bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3522152001076008 tertulis Wachid Siasi, kemudian bukti surat P.3 berupa Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3522-LT-04112020-0020 tertulis nama Wachid Siasi dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 23 Februari 1960, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Yusman dan saksi Suhadak yang diajukan dipersidangan menerangkan pada pokoknya dalam dokumen Akta Kelahiran, dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ijazah anak, maupun dokumen anak Pemohon tertulis nama Wachid Siasi;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan bukti surat P.4 berupa Akta Nikah Nomor 561/92/X/1982 tanggal 9 Oktober 1982 atas nama Siasi, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Yusman dan saksi Suhadak dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya mengetahui kalau nama Pemohon dalam Akta Nikah tertulis nama Siasi yang menikah dengan Suyati;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya mendalilkan dengan perbedaan nama antara dalam akta nikah dengan data dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maupun dokumen lainnya Pemohon mengalami kendala untuk pengurusan syarat kelengkapan administrasi ibadah umroh dan biar tidak ada permasalahan hukum, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama dalam Akta Nikah menjadi Wachid Siasi. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Yusman dan saksi Suhadak dipersidangan kalau Pemohon yang bermaksud untuk mendaftarkan ibadah umroh mengalami kendala terutama dalam pembuatan paspor di Imigrasi karena adanya perbedaan nama didalam akta nikah tertulis Siasi dengan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lain baik itu di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maupun data dokumen lainnya, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Surat keterangan Nomor SK/00275/MULYOAGUNG/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tanggal 19 Oktober 2020 dijelaskan bahwa antara nama Wachid Siasi dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama Siasi dalam Akta Nikah adalah satu orang yang sama. Bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa nama Wachid Siasi dengan nama Siasi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Nikah karena tertulis Siasi dengan nama yang Wachid Siasi, agar identitas nama Pemohon sesuai atau sama Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk maupun data yang lainnya, oleh karenanya nama Pemohon yang benar berdasarkan dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dokumen lainnya adalah Wachid Siasi lahir di Bojonegoro tanggal 23 Februari 1960. Sehingga Pemohon dalam mengurus syarat kelengkapan administrasi ibadah umroh terutama dalam pembuatan Paspor tidak mengalami kesulitan dan bukan untuk kepentingan yang melawan hukum, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya petitum 2 dan petitum ke 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan nama atau perubahan nama pada seseorang seperti halnya pada Pemohon merupakan peristiwa penting sebagaimana maksud pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan", maka haruslah dicatatkan pada register untuk itu, sebagaimana maksud pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan data diri Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 561/92/X/1982 tanggal 9 Oktober 1982 atas nama Siasi bin Kasbi adalah tidak sesuai dengan data diri Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-04112020-0020 atas nama Wachid Siasi;
3. Menetapkan data diri pemohon yang benar adalah nama Wachid Siasi lahir di Bojonegoro pada tanggal 23 Februari 1960 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3522-LT-04112020-0020;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, oleh kami Sumaryono, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rita Ariana, SH.

Sumaryono, SH.MH.

Perincian Biaya:

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
• Biaya Panggungan PNBP	: Rp. 10.000,00
• Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
• Materai	: Rp. 6.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)